

**TINJAUAN *MAŞLAH* MURSALAH TERHADAP SISTEM
TANGGUNG RENTENG DALAM UPAYA MEMINIMALISIR
RISIKO WANPRESTASI (STUDI PADA KOPERASI MITRA
DHUAFA CABANG JOMBANG)**

SKRIPSI

Oleh

RATNA WAHYUNINGTYAS

NIM: 08040420156



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2024**

PERNYATAAN

Saya, Ratna Wahyuningtyas, 08040420156, menyatakan bahwa:

1. Skripsi saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (*plagiarism*) dari karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di UIN Sunan Ampel Surabaya, maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Di dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di UIN Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 06 Maret 2024



Ratna Wahyuningtyas
NIM. 08040420156

HALAMAN PERSETUJUAN

Surabaya, 15 Januari 2024

Skripsi telah selesai dan siap untuk diuji

Dosen Pembimbing,



Dr. H. Muhammad Yazid, S.Ag.M.Si.
NIP. 197311171998031003

LEMBAR PENGESAHAN

TINJAUAN MASLAHAT MURSALAH TERHADAP SISTEM TANGGUNG RENTENG DALAM UPAYA MEMINIMALISIR RISIKO WANPRESTASI (STUDI PADA KOPERASI MITRA DHUAFA CABANG JOMBANG)


Oleh
Ratna Wahyuningtyas
NIM: 08040420156

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada
Tanggal 06 Maret 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk
Diterima

Susunan Dewan Penguji:

1. Dr. H. Muhammad Yazid, S.Ag., M.Si.
NIP. 197311171998031003
(Penguji 1)
2. Dr. Bakhrul Huda, Lc., M.E.I
NIP. 198509042019031005
(Penguji 2)
3. Dr. Mugiyati, S.Ag., M.E.I
NIP. 197102261997032001
(Penguji 3)
4. Siti Kalimah, M.Sy
NIP. 198707272022032001
(Penguji 4)

Tanda Tangan:



Surabaya, 06 Maret 2024



Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I
NIP. 197005142000031001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ratna Wahyuningtyas
NIM : 08040420156
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail address : ratnawahuoke08@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Tinjauan *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Sistem Tanggung Renteng Dalam Upaya
Meminimalisir Risiko Wanprestasi (Studi Pada Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Jombang)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 03 Mei 2024

Penulis

(Ratna Wahyuningtyas)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik utang piutang yang dilakukan masyarakat Desa Sawiji Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang Jawa Timur dengan Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Jombang. Tanggung renteng merupakan sebuah kerjasama yang saling menanggung antar anggota, hal ini dipraktikkan dalam sebuah pembayaran utang piutang. Tujuan dari praktik tanggung renteng adalah meringankan beban salah satu anggota lainnya dan menghindari wanprestasi. Tetapi faktanya, menimbulkan pertentangan diantara anggota kelompok, banyak nasabah yang justru mengabaikan dan menggantungkan angsuran dari yang lain.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan serta menganalisis tinjauan *maṣlahah mursalah* terhadap praktik tanggung renteng dalam pembayaran pembiayaan di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Jombang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis *field research* (penelitian lapangan) dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumen. Sumber data dalam penelitian ini didapatkan dari wawancara kepada karyawan dan beberapa nasabah di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Jombang. Teknik analisis data dengan konsep Miles dan Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembiayaan dengan sistem tanggung renteng di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Jombang belum optimal sesuai dengan prosedur pembiayaan. Terdapat penyalahgunaan dana pembiayaan oleh anggota atau nasabah yang tidak digunakan untuk keperluan usaha, menyebabkan nasabah tidak mampu dalam pembayaran angsuran meskipun tidak terjadi wanprestasi pada pihak KOMIDA. Tanggung renteng tidak dilakukan secara efektif, dilihat ketika nasabah diberi dana talangan yang kemudian tidak membayar kembali kewajibannya. Sedangkan apabila ditinjau berdasarkan konsep *maṣlahah mursalah* menunjukkan bahwa praktik ini tidak memenuhi syarat *maṣlahah mursalah* menurut Al-Ghazali yaitu: 1) penggunaan dana bukan untuk kebutuhan *dharūri* (kebutuhan pokok), 2) tanggung renteng tidak bersifat *qat’ī* (benar-benar mendatangkan manfaat), 3) dana talangan yang diabaikan sehingga tidak bersifat universal (*kulli*), dan 4) praktik tanggung renteng melanggar hukum ekonomi syariah karena mengarahkan kepada *kemafsatatan* yakni pertikaian, gaya hidup, dan menghamburkan uang yang dilarang Islam.

Penelitian ini menyarankan kepada KOMIDA agar lebih selektif dalam menerima anggota pembiayaan dan memaksimalkan evaluasi terhadap nasabah-nasabah yang mengajukan pembiayaan. Sehingga sistem tanggung renteng dapat berjalan efektif sebagai upaya meminimalisir risiko wanprestasi dan tidak menyebabkan kerugian bagi pihak KOMIDA maupun nasabah yang lainnya terkait sistem tanggung renteng yang dijalankan.

Kata Kunci : *Maṣlahah Mursalah, Sistem Tanggung Renteng, Risiko Wanprestasi*

ABSTRACT

This research was motivated by the practice of debt and receivables carried out by the people of Sawiji Village, Jogoroto sub-District, Jombang Regency, East Java with the Mitra Dhuafa Cooperative, Jombang Branch. Joint responsibility is a mutual cooperation between members, this is practiced in the payment of debts and receivables. The aim of the practice of joint responsibility is to lighten the burden on one of the other members and avoid default. But in fact, this creates conflict among group members, many customers actually ignore and rely on installments from others.

This research aims to find out, describe and analyze the *maṣlahah mursalah* review of the practice of joint responsibility in financing payments at the Mitra Dhuafa Cooperative, Jombang Branch. The research uses a qualitative approach with a type of field research with data collection techniques in the form of interviews, observations and document studies. The data sources in this research were obtained from interviews with employees and several customers at the Mitra Dhuafa Cooperative Jombang Branch. Data analysis techniques using the Miles and Huberman concept.

The results of the research show that the practice of financing using a joint responsibility system at the Mitra Dhuafa Cooperative Jombang Branch is not optimal in accordance with financing procedures. There is misuse of financing funds by members or customers that are not used for business purposes, causing customers to be unable to pay installments even though there is no default on KOMIDA's part. Joint liability is not carried out effectively, seen when customers are given bailout funds and then do not pay back their obligations. Meanwhile, if viewed based on the concept of *maṣlahah mursalah*, it shows that this practice does not fulfill the requirements of *maṣlahah mursalah* according to Al-Ghazali, namely: 1) the use of funds is not for *dharūri* needs (basic needs), 2) joint responsibility is not *qat'i* (really brings benefits), 3) Bailouts are ignored so they are not universal (*kulli*), and 4) The practice of joint responsibility violates sharia economic law because it leads to damage, namely disputes, lifestyles and wasting money which is prohibited by Islam.

This research suggests that KOMIDA be more selective in accepting financing members and maximize evaluation of customers who apply for financing. So that the joint responsibility system can run effectively as an effort to minimize the risk of default and not cause losses to KOMIDA or other customers related to the joint responsibility system implemented.

Keywords: *Maṣlahah Mursalah, Joint Responsibility System, Risk of Default*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
DECLARATION.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	8
1.2.2 Batasan Masalah	9
1.3 Rumusan Masalah	10
1.4 Tujuan Penelitian	10
1.5 Manfaat Penelitian	10
1.5.1 Manfaat Teoritis.....	11

1.5.2 Manfaat Praktis	11
BAB II	12
TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Landasan Teori.....	12
2.1.1 Teori <i>Maslahah Mursalah</i>	12
2.1.2 Sistem Tanggung Renteng	25
2.1.3 Pembiayaan.....	28
2.1.4 Wanprestasi.....	34
2.2 Penelitian Terdahulu.....	36
2.3 Kerangka Konseptual	44
BAB III.....	46
METODE PENELITIAN	46
3.1 Jenis Penelitian	46
3.2 Objek Penelitian	46
3.3 Jenis Sumber Data.....	47
3.3.1 Data Primer.....	47
3.3.2 Data Sekunder.....	50
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	50
3.4.1 Wawancara.....	50
3.4.2 Observasi	51
3.4.3 Studi Dokumen	52
3.5 Metode Analisa Data	52
3.5.1 Pengumpulan Data.....	53
3.5.2 <i>Data Reduction</i> atau Reduksi Data.....	53
3.5.3 Data <i>Display</i> atau Penyajian Data	54

3.5.4 Verifikasi/Penarikan.....	55
3.6 Keabsahan Data.....	55
BAB IV	57
HASIL DAN PEMBAHASAN	57
 4.1 Praktik Sistem Tanggung Renteng Pada Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Jombang.....	57
4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	57
4.1.2 Profil KOMIDA.....	59
4.1.3 Praktik Sistem Tanggung Renteng di Desa Sawiji Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang.....	78
 4.2 Deskripsi Hasil Penelitian.....	97
4.2.1 Analisis Praktik Sistem Tanggung Renteng di Desa Sawiji Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang.....	97
4.2.2 Tinjauan <i>Maslahah Mursalah</i> Terhadap Sistem Tanggung Renteng di Desa Sawiji Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang	103
BAB V	113
PENUTUP	113
 5.1 Kesimpulan	113
 5.2 Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA	116
LAMPIRAN.....	119

DAFTAR TABEL


Tabel 1.1 Data Kelompok Nasabah	7
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	36
Tabel 3.1 Karakteristik Informan	48
Tabel 4.1 Rincian Angsuran Nasabah KOMIDA	83



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Konseptual	44
Gambar 3.1	Reduksi Data	53
Gambar 3.2	Penyajian Data.....	54
Gambar 3.3	Siklus Miles & Huberman.....	55
Gambar 4.1	Struktur Organisasi.....	61
Gambar 4.2	Skema Akad	77



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. (2014). *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*.
- Abdussamad. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Achmad Yasin. (2014). *Ilmu Usul Fiqh Dasar-Dasar Istinbat Hukum Islam*. Uin Sunan Ampel Press.
- Ahmad. (2023). *Definisi Wanprestasi Dan Prinsip Kehati-Hatian Bank*. <Http://Arwave.Blogspot.Co.Id/2015/11/Definisi-Wanprestasi-Dan-Prinsip-Kehati.Html>
- Ahmad Warson Munawwir. (N.D.). *Al-Munawwir: Kamus Arabindonesia*.
- Alam Sutanto. (2007). *Perekonomian Masyarakat*.
- Amir Syarifuddin. (2008). *Ushul Fiqh Jilid 2*. Kencana Prenada Media Group.
- Bambang Sungkono. (1997). *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo.
- Dhiyah. (2023). *Wawancara Nasabah*.
- Faqihuddin, A., & Yazid, M. (2017). *Implementasi Kebijakan Fatwa Dsn-Mui No. 43/Dsn- Mui/Viii/2004 Tentang Ta'widh Bagi Nasabah Wanprestasi*. 07(43).
- Gatot Supriyanto. (2009). *Aplikasi Sistem Tanggung Renteng Koperasi Setia Bhakti Wanita Jawa Timur*.
- Gunawan. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Praktik (Kelima)*. Bumi Aksara.
- Hardani, Helmina Andriani, & Jumari Ustiawaty. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*.
- Harun, I. A. (2022). Implementasi Konsep Maslahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam Dan Jumhur Ulama. *Jurnal Economina*, 1(3), 563–577. <Https://Doi.Org/10.55681/Economina.V1i3.132>
- Hegi Deden Setiawan. (2023). *Wawancara*.
- Ilyas, R. (2015). Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'ah. *Jurnal Penelitian*, 9(1). <Https://Doi.Org/10.21043/Jupe.V9i1.859>
- Imam Al-Ghazali. (N.D.). *Al-Mustashfa Min 'Ilm Al-Usul*.
- Kasmir. (2014). *Dasar-Dasar Perbankan- Edisi Revisi 2014*. Pt Raja Grafindo Indonesia.
- Kecamatan Jogoroto*. (2023).

Kementerian Agama Ri. (2013). *Alwasim Al-Qur'an Transliterasi Dan Terjemahan*. Cipta Bagus Segara.

Kementrian Agama Ri. (2004). *Qur'an Al-Jumanatul 'Ali*. Cv Penerbit J-Art.

Lasi. (2023). *Wawancara Nasabah*.

Lexi J Moleong. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pt Remaja Rosdakarya.

Makki, M., & Romla, I. (2021). Implementasi Sistem Beban Tanggung Renteng Dalam Financing Produk Lasisma Di Bmt Nu Situbondo. *Widya Balina*, 6(11), 27–42. <Https://Doi.Org/10.53958/Wb.V6i11.70>

Mariyam. (2023). *Wawancara Nasabah*.

Mastang Ambo Baba. (2017). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Aksara Timur.

Miles & Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metodemetode Baru*. Ui Press.

Mitra Dhuafa. (2023). <Https://Mitradhuafa.Com/>

Muhammad Teguh. (2005). *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori Dan Aplikasi*.

Mukhsin Nyak Umar. (2017). *Al-Maslahah Al-Mursalah*. Turats.

Munasih. (2023a). (*Peminjam Komida*) (Wawancara).

Munasih. (2023b). *Wawancara Nasabah (Ketua Kelompok)*.

Musjtari Dewi Nurul. (2012). *Penyelesaian Sengketa Dalam Praktik Perbankan Syariah*. Pazama Publishing.

Nasrun Haroen. (1996). *Ushul Fiqh I*. Logos Publishing House.

Nasution. (2004). *Metode Reserch Penelitian Ilmiah*.

Nurhadi, N. (2018). Pembiayaan Dan Kredit Di Lembaga Keuangan. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking And Finance*, 1(2), 14–24. [Https://Doi.Org/10.25299/Jtb.2018.Vol1\(2\).2804](Https://Doi.Org/10.25299/Jtb.2018.Vol1(2).2804)

Purba, I. A. (2023). *Kontribusi Sistem Tanggung Renteng Dalam Mewujudkan Zero Bad Debt Dan Perilaku Nasabah Bwm Lirboyo Kota Kediri*. 5(1).

Rachmat Syafe'i. (2018). *Ilmu Ushul Fiqih*. Cv Pustaka Setia.

Shofiyah, Z., & Ghazali, M. L. (2021). Implementasi Konsep Maslahah Mursalah Dalam Mekanisme Pasar. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 135. <Https://Doi.Org/10.24235/Jm.V6i2.8031>

Siti Cholifah. (2023). *Wawancara Nasabah*.

Solikhati. (2023a). *Wawancara Nasabah*.

Solikhati. (2023b). *Wawancara Nasabah*.

- Sudarto, A. (2020). Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi Bmt Al Hasanah Lampung Timur. *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 5(2), 99–116. <Https://Doi.Org/10.36908/Ilsbank.V5i2.118>
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Suhaimi, S., & Asnaini, A. (2018). Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah. *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4(2). <Https://Doi.Org/10.29300/Aij.V4i2.1208>
- Suharsimi Arikunto. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Sumining. (2023). *Wawancara Nasabah*.
- Sunan Ibnu Majah. (N.D.). *Ibnu Majah* (Vol. 2).
- Supinah. (2023). *Wawancara Nasabah*.
- Sutomo. (2023a). *Wawancara*.
- Sutomo. (2023b). *Wawancara Manger Komida Jombang*.
- Tiara Deasy Nurfitriani Sumarwan & Neng Dewi Himayasi. (2022). Analisis Maslahah Mursalah Dalam Penyaluran Pembiayaan Qardh Di Bank Wakaf Mikro Ciganitri. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 121–128. <Https://Doi.Org/10.29313/Jres.V2i2.1389>
- Wahyuni, N. (2022). *Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembiayaan Sistem Tanggung Renteng (Studi Kasus Pnm Mekaar Cabang Talang Kelapa Palembang)*. 2(2).
- Wulandari, E. P., Saiban, K., & Munir, M. (2022). Implementasi Maqashid Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Invest Journal Of Sharia & Economic Law*, 2(1), 1–15. <Https://Doi.Org/10.21154/Invest.V2i1.3661>